



PUTUSAN

Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SARPANI Bin SAMSUDIN
2. Tempat lahir : Bendo Sari Pasar
3. Umur/tgl.lahir : 25 Tahun / 2 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Bendo Sari Kampung Komerling Putih
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Ikut Orang tua
8. Pekerjaan : Bendo Sari Pasar

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 7 Agustus 2021, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal Rutan 2 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 24 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa di dampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung yang beralamat di Jalan Peladuk No. 12 Kedaton Bandar Lampung 35147, berdasarkan surat Penetapan tanggal 01 Desember 2021, Nomor 502/Pid.Sus /2021/PN Gns;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 24 Nopember 2021 Nomor : 502/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 24 Nopember 2021 Nomor : 502/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa terdakwa SARPANI BIN SAMSUDIN secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak dan melawan hukum* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima ,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan KE SATU Jaksa Penuntut umum, diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARPANI BIN SAMSUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar) Subsida 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 98 (sembilan puluh delapan) bungkus plastik bening berisi kristal warnaputih di duga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening di duga berisi narkotika jenis pil ecstasy;
 - (BB I : 10,682 Gram);
 - (BB 2 : 0,038 Gram);
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening;
 - 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

. halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa SARPANI Bin SAMSUDIN, pada hari SABTU tanggal 7 Agustus 2021, sekira jam 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat dirumah Terdakwa didusun VII Bendo Sari Kampung Komerling Putih Kec.Gunung Sugih Kabupaten Lampung tengah , atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima ,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman , yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika saksi AGUNG AP dan saksi WENDO ARIYADI (keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Polres lampung Tengah) sedang melakukan hanting diwilayah kampung komering putih kabupaetn lampung tengah, kemudian para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya demi keamanan bahwa diwilayah tersebut sering terjadi transaksi Narkoba ,kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut apara saksi mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengegedahan dirumah Terdakwa dan para saksi menemukan barang bukti berupa 98 (Sembilan Puluh delapan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi barkotika jenis Pil Ektasi, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip, 3 (tiga) buah sekop terbuat dari sedotan , 1 (satu) buah tas warna coklat yang ditemukan di atas kursi dapur rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan kepolres lampung tengah untuk penyelidikan lebih lanjut;

. halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapatkan 98 (Sembilan Puluh delapan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi barkotika jenis Pil Ektasi dari Sdr. KIYAI AL (DPO) yang mengantarkan kerumah Terdakwa yang bertujuan akan Terdakwa jual dan sistem pembayarannya di bayar apabila Terdakwa ditagih oleh Sdr,KIYAI AL;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2756/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa EDHI SURYANTO,S,Si,Apt,M,M,M,T setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa :

1. BB I seperti tersebut diatas Positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai golongan 1 No Urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI NO 4 TAHUN 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dodalam lampiran UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. BB 2 seperti tersebut diatas POSITIF MDMA yang terdaftar sebagai golongan 1 No Urut 37 lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI NO 4 TAHUN 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dodalam lampiran UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan sisa barang bukti :

1. BB I : 10,682 Gram
2. BB 2 : 0,038 Gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SARPANI Bin SAMSUDIN, pada hari SABTU tanggal 7 Agustus 2021, sekira jam 23.00 Wib, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat dirumah Terdakwa didusun VII Bendo Sari Kampung Komerling Putih Kec.Gunung Sugih Kabupaten Lampung tengah , atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika saksi AGUNG AP dan saksi WENDO ARIYADI (keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Polres Lampung Tengah) sedang melakukan hanting diwilayah kampung komering putih kabupaten lampung tengah ,kemudian para saksi

. halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Gns



mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya demi keamanan bahwa diwilayah tersebut sering terjadi transaksi Narkoba ,kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut apara saksi mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengegedahan dirumah Terdakwa dan para saksi menemukan barang bukti berupa 98 (Sembilan Puluh delapan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi barkotika jenis Pil Ektasi, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip, 3 (tiga) buah sekop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah tas warna coklat yang ditemukan di atas kursi dapur rumah Terdakwa , selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan kepolres lampung tengah untuk penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan 98 (Sembilan Puluh delapan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi barkotika jenis Pil Ektasi dari Sdr. KIYAI AL (DPO) yang mengantarkan kerumah Terdakwa yang bertujuan akan Terdakwa jual dan sistem pembayarannya di bayar apabila Terdakwa ditagih oleh Sdr,KIYAI AL;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2756/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa EDHI SURYANTO,S,Si,Apt,M,M,M,T setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa :

1. BB I seperti tersebut diatas Positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai golongan 1 No Urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI NO 4 TAHUN 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dodalam lampiran UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. BB 2 seperti tersebut diatas POSITIF MDMA yang terdaftar sebagai golongan 1 No Urut 37 lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI NO 4 TAHUN 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dodalam lampiran UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan sisa barang bukti :

1. BB I : 10,682 Gram
2. BB 2 : 0,038 Gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum meminta ijin untuk membacakan keterangan Saksi di tingkat penyidikan yang telah disumpah. Hal ini dikarenakan pandemi virus covid-19 yang masih melanda wilayah Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka Saksi dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah keterangan Saksi akan diambil secara elektronik atau cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah. Terdakwa kemudian menyatakan cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wendo Ariyadi Bin Ariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Agung Anugrah Pratama serta beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena menjual Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021, sekira jam 23.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun VII Bendo Sari Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Dusun VII Bendo Sari Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi Narkotika. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Agung Anugrah Pratama dan beberapa rekan



yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah melaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud sekira jam 23.00 WIB mendatangi tempat yang maksud sesampainya di tempat tersebut tepatnya di rumah Terdakwa, saksi dan saksi Agung Anugrah Pratama melakukan penggerebekan di dalam rumah tersebut dan mendapati Terdakwa yang sedang duduk di dapur rumah tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 98 (sembilan puluh delapan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis Pil Ektasi, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip, 3 (tiga) buah sekop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah tas warna coklat yang ditemukan di atas kursi dapur rumah Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu didapat Terdakwa dari Saudara Kiyai AI (DPO) yang mengantarkan kerumah Terdakwa yang bertujuan akan Terdakwa jual dan sistem pembayarannya di bayar apabila Terdakwa ditagih oleh Saudara Kiyai AI (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 98 (sembilan puluh delapan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis Pil Ektasi akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam menjual Narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Heri Saputra Bin Usman, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena menjual Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021, sekira jam 23.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun VII Bendo Sari Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada sewaktu saksi melintas ditempat tersebut dan melihat kerumuman orang berpakaian preman yang kemudian diketahui merupakan anggota POLRI sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan dimana saksi dimintakan untuk menyaksikan pengeledahan tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 98 (sembilan puluh delapan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi barkotika jenis Pil Ektasi, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip, 3 (tiga) buah sekop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah tas warna coklat yang ditemukan di atas kursi dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjadi penjual Narkotika jenis shabu dan pil Ekstasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021, sekira jam 23.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun VII Bendo Sari Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa narkotika jenis shabu dan pil ekstasi didapat Terdakwa dari Saudara Kiyai Al (DPO) yang mengantarkan kerumah Terdakwa yang bertujuan akan Terdakwa jual dan sistem pembayarannya di bayar apabila Terdakwa ditagih oleh Saudara Kiyai Al (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 98 (sembilan puluh delapan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi barkotika jenis Pil

. halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Gns



Ektasi akan dijual oleh Terdakwa, serta keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021, sekira jam 23.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di ruang dapur rumah sambil menunggu pembeli narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian datang rombongan polisi yang berpakaian preman diantaranya saksi Wendo Ariyadi bersama saksi Agung Anugrah Pratama dan anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dan langsung menangkap dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 98 (sembilan puluh delapan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi barkotika jenis Pil Ektasi, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip, 3 (tiga) buah sekop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah tas warna coklat yang ditemukan di atas kursi dapur rumah Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual Narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut dari pihak berwenang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

- Bahwa atas kejadian Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 98 (sembilan puluh delapan) bungkus plastik bening berisi kristal warnaputih di duga narkoba jenis shabu;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening di duga berisi narkoba jenis pil ectacy;

- (BB I : 10,682 Gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (BB 2 : 0,038 Gram);
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2756/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa EDHI SURYANTO,S,Si,Apt,M,M,M,T setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa :

1. BB I seperti tersebut diatas Positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai golongan 1 No Urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI NO 4 TAHUN 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika

2. BB 2 seperti tersebut diatas POSITIF MDMA yang terdaftar sebagai golongan 1 No Urut 37 lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI NO 4 TAHUN 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan sisa barang bukti :

1. BB I : 10,682 Gram;
2. BB 2 : 0,038 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021, sekira jam 23.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun VII Bendo Sari Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa narkotika jenis shabu dan pil ekstasi didapat Terdakwa dari Saudara Kiyai Al (DPO) yang mengantarkan kerumah Terdakwa yang bertujuan akan Terdakwa jual dan sistem pembayarannya di bayar apabila Terdakwa ditagih oleh Saudara Kiyai Al (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 98 (sembilan puluh delapan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi barkotika jenis Pil Ektasi akan dijual oleh Terdakwa, serta keuntungan dari hasil penjualan

. halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut Terdakwa menggunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021, sekira jam 23.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di ruang dapur rumah sambil menunggu pembeli narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian datang rombongan polisi yang berpakaian preman diantaranya saksi Wendo Ariyadi bersama saksi Agung Anugrah Pratama dan anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dan langsung menangkap dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 98 (sembilan puluh delapan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi barkotika jenis Pil Ektasi, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip, 3 (tiga) buah sekop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah tas warna coklat yang ditemukan di atas kursi dapur rumah Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama SARPANI Bin SAMSUDIN dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI NO.21 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 21 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada initinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangankan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafentamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah majelis hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena menjual Narkotika jenis shabu – shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu – shabu atas kehendaknya sendiri dan dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang menjual narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa SARPANI Bin SAMSUDIN ditangkap karena menjual Narkotika pada saat penggeledahan ditemukan 98 (sembilan puluh delapan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi barkotika jenis Pil Ektasi, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip, 3 (tiga) buah sekop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah tas warna coklat yang ditemukan di atas kursi dapur rumah Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yaitu saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama, pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021, sekira jam 23.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun VII Bendo Sari Kampung Komereng Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Bahwa narkotika jenis shabu dan pil ekstasi didapat Terdakwa dari Saudara Kiyai AI (DPO) yang mengantarkan kerumah Terdakwa yang bertujuan akan Terdakwa jual dan sistem pembayarannya di bayar apabila Terdakwa ditagih oleh Saudara Kiyai AI (DPO) dimana 98 (sembilan puluh delapan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi barkotika jenis Pil Ektasi akan dijual oleh Terdakwa, serta keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut Terdakwa pergungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021, sekira jam 23.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di ruang dapur rumah sambil menunggu pembeli narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian datang rombongan polisi yang berpakaian preman diantaranya saksi Wendo Ariyadi bersama saksi Agung Anugrah Pratama dan



anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dan langsung menangkap dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 98 (sembilan puluh delapan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi barkotika jenis Pil Ektasi, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip, 3 (tiga) buah sekop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah tas warna coklat yang ditemukan di atas kursi dapur rumah Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2756/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa EDHI SURYANTO,S,Si,Apt,M,M,M,T setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa :

1. BB I seperti tersebut diatas Positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai golongan 1 No Urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI NO 4 TAHUN 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkoba
2. BB 2 seperti tersebut diatas POSITIF MDMA yang terdaftar sebagai golongan 1 No Urut 37 lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI NO 4 TAHUN 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Dengan sisa barang bukti :

1. BB I : 10,682 Gram;
2. BB 2 : 0,038 Gram;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkoba tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi.;

Ad.3 Unsur “Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa SARPANI Bin SAMSUDIN ditangkap karena menjual Narkoba pada saat penggeledahan



ditemukan 98 (sembilan puluh delapan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi barkotika jenis Pil Ektasi, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip, 3 (tiga) buah sekop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah tas warna coklat yang ditemukan di atas kursi dapur rumah Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yaitu saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama, pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021, sekira jam 23.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun VII Bendo Sari Kampung Komereng Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2756/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa EDHI SURYANTO,S,Si,Apt,M,M,M,T setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa :

1. BB I seperti tersebut diatas Positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai golongan 1 No Urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI NO 4 TAHUN 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dodalam lampiran UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. BB 2 seperti tersebut diatas POSITIF MDMA yang terdaftar sebagai golongan 1 No Urut 37 lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI NO 4 TAHUN 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dodalam lampiran UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan sisa barang bukti :

1. BB I : 10,682 Gram;
2. BB 2 : 0,038 Gram;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 98 (sembilan puluh delapan) bungkus plastik bening berisi kristal warnaputih di duga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening di duga berisi narkotika jenis pil ecstasy;
- (BB I : 10,682 Gram);
- (BB 2 : 0,038 Gram);
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;

karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;



Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SARPANI Bin SAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman Yang Beratkan Melebihi 5 (lima) Gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SARPANI Bin SAMSUDIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 98 (sembilan puluh delapan) bungkus plastik bening berisi kristal warnaputih di duga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening di duga berisi narkotika jenis pil ecstasy;
 - (BB I : 10,682 Gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (BB 2 : 0,038 Gram);
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bendel plastik kilp bening;
- 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022, oleh Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Andina Naferda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Anita Cerlina, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Aristian Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Andina Naferda, S.H.

halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)